



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1023/Pdt.P/2017/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**ASEP SAEPUDIN BIN OMBI** , Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp.Tegal 024/007 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**AI RIANI BINTI NANANG**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kp.Tegal 024/007 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1023/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, adapun duduk permasalahan dan alasan - alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I ( ASEP SAEPUDIN BIN OMBI ) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II ( AI RIANI BINTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG ) pada tanggal, 29 - 11 - 2012. diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

2. Bahwa yang bertindak Wali pernikahan tersebut adalah Bapak NANANG BIN HANENG.( Ayah Kandung Pemohon II ) dengan mas kawin Uang Rp.20.000.' Tunai,' dengan dihadiri saksi - saksi yaitu :

a. ALIYUDIN BIN BAHRI tempat tanggal Lahir Bogor ,12 - 05 - 1973 ( Umur 44 Tahun ), Agama Islam,Pekerjaan Swasta, beralamat di Kp.Tegal Rt.024/007 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, hubungan Saudara Pemohon I;

b. MAMAN ,tempat tanggal lahir Bogor, 06 - 11 - 1978 ( Umur39 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp.Tegal Rt.024/007 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, hubunganya Saudara Pemohon II;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang Belum dikarunian Anak / keturunan.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Klapanunggal dan keperluan lainnya;

maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I( Asep Saepudin Bin Ombi ) dengan Pemohon II ( Ai Riani Binti Nanang) pada tanggal 29 Nopember 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, adalah sah ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon 1 dan Pemohon II uuntuk mencatatkan pernikahan tersebut Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Membayar perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

## A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASEP SAEPUDIN BIN OMBI (Pemohon I) dan AI RIANI BINTI NANANG (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ASEP SAEPUDIN BIN OMBI (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

## B. Saksi-saksi

1. Aliyudin bin Bahri, Umur 44 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Kp.Tegal T.24 RW.7, Desa Kembang Kuning, Kecamatan



Klapanunggak, Kab.Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Paman Pemohon I ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2012 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama NANANG dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aliyudin bin Bahri dan Maman dengan mas kawin berupa Uang Rp.20.000.' Tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan belum di karuniai anak ;

2. Maman, Umur 39 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Kp.Tegal RT.24 RW.7, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggak, Kab.Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2012 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama NANANG dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aliyudin bin Bahri dan Maman dengan mas kawin berupa Uang Rp.20.000.' Tunai, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;



- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Aliyudin bin Bahri dan Maman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama NANANG dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aliyudin bin Bahri dan Maman dengan mas kawin berupa Uang Rp.20.000.' Tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa  
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah  
bercerai ;

- bahwa  
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai  
0 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis  
berpendapat bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 di wilayah Kecamatan  
Klapanunggal Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam  
Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan  
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon  
sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon  
II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,  
maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan  
mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal  
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta  
Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah  
termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun  
2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul  
dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ASEP SAEPU DIN  
BIN OMBI ) dengan Pemohon II ( AI RIANI BINTI NANANG ) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Hj Hidayah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 40.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 180.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 261.000,-  
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)